



PUTUSAN

Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0333/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 14 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Desember 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 13 hal., Put. No. 0333/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Kecamatan Sampara sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXXXX tanggal 14 April 2003;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di Kompleks Unhalu Lama kurang lebih 21 tahun, dan setelah itu pisah tempat tinggal hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

3.1. XXXXX, H, Lahir di Kendari, tanggal 4 Juli 1997

3.2. XXXXX, Lahir di Kendari, tanggal 6 Juli 2013

4. Bahwa anak pertama yang namanya tersebut di atas sudah berkeluarga dan tinggal bersama suami, sedangkan anak yang kedua yang namanya tersebut di atas tinggal bersama dengan Termohon;

5. Bahwa sejak bulan Maret 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena :

5.1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan

5.2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga

5.3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sepakat bercerai;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Maret 2017 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon **telah berpisah** sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;

Hal. 2 dari 13 hal., Put. No. 0333/Pdt.G/2018/PA.Kdi



7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (XXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah meskipun telah

Hal. 3 dari 13 hal., Put. No. 0333/Pdt.G/2018/PA.Kdi



dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin cerai melengkapi persyaratan permohonan cerainya, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Nomor 1602a/UN29/SK/KP/2018 tanggal 18 April 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon supaya dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan upaya perdamaian melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu di bacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 14 April 2003, fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode P1;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama:

1. XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, saksi adalah teman kerja Pemohon dan sepupu dua kali dengan Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 5 Desember 1996 di Kabupaten Konawe;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, awalnya rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun satu orang telah

Hal. 4 dari 13 hal., Put. No. 0333/Pdt.G/2018/PA.Kdi



meninggal dunia dan dua orang yang masih hidup;

- o Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran sejak tahun 2016 dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2017;

- o Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat berkunjung ke rumah mereka;

- o Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena tidak ada perhatian dari Termohon terhadap Pemohon, Termohon memiliki watak keras;

- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga sekarang;

- o Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan lagi;

- o Bahwa pernah ada upaya keluarga Pemohon merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, saksi adalah teman kerja Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

- o Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 5 Desember 1996 di Kabupaten Konawe;

- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, awalnya rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun satu orang telah meninggal dunia dan dua orang yang masih hidup;

- o Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran sejak tahun 2016 dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2017;

- o Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- o Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena tidak ada perhatian dari Termohon terhadap Pemohon, Termohon memiliki

Hal. 5 dari 13 hal., Put. No. 0333/Pdt.G/2018/PA.Kdi



watak keras;

- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga sekarang;
- o Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- o Bahwa pernah ada upaya keluarga Pemohon merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi kemudian memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif, berdasarkan surat izin cerai dari Pejabat yang berwenang Nomor 1602a/UN29/SK/KP/2018 tanggal 18 April 2018, Pemohon telah memenuhi persyaratan dan prosedur berperkara melakukan perceraian di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana dimaksud tersebut, diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, secara khusus aturan tersebut mengatur tertib administrasi dan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau poligami, bukan merupakan perangkat hukum acara di Pengadilan, sehingga ada atau tidak adanya surat izin atasan tersebut tidak mempengaruhi proses pemeriksaan perkara atau tidak mempengaruhi diterima

Hal. 6 dari 13 hal., Put. No. 0333/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ditolaknya Permohonan Pemohon, karenanya pemeriksaan atas perkara ini tetap dilaksanakan;

Menimbang, bahwa tentang proses persidangan ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, panggilan mana disampaikan melalui Lurah setempat, dan tidak datangnya Termohon tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perdamaian diluar persidangan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya ketidak hadirannya Termohon di persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga, maka secara *lex specialis* Pemohon tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) bukti P, serta dua orang saksi masing-masing bernama XXXXX, (teman kerja Pemohon) dan XXXXX (teman Pemohon), keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah;

Hal. 7 dari 13 hal., Put. No. 0333/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Sampara pada tanggal 5 Desember 1996 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut, ternyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg., dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon secara terpisah telah menerangkan terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui dan didengar serta dilihat sendiri oleh saksi tentang peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masih hidup 2 orang namun sejak tahun 2016, kehidupan rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak ada perhatian Termohon terhadap Pemohon misalnya kalau Pemohon pulang kerja Termohon tidak menyiapkan makanan dan Termohon memiliki watak yang keras misalnya semua urusan rumah tangga Termohon lebih dominan mengatur. Dan sejak bulan September 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal adalah Termohon dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Pemohon pada poin 1 sampai poin 7, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan

Hal. 8 dari 13 hal., Put. No. 0333/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut terbukti fakta-fakta sekaligus dirumuskan fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Sampara pada tanggal 5 Desember 1996;
- o Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, awalnya rukun dan dikaruniai 3 orang anak namun 1 orang telah dunia dunia;
- o Bahwa sejak tahun 2016, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- o Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan tidak ada perhatian Termohon terhadap Pemohon misalnya kalau Pemohon pulang kerja Termohon tidak menyiapkan makanan dan Termohon memiliki watak yang keras misalnya semua urusan rumah tangga Termohon lebih dominan mengatur;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- o Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- o bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga sekarang Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 9 dari 13 hal., Put. No. 0333/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka kebahagiaan sebagaimana yang diharapkan dari tujuan perkawinan itu sendiri yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, ternyata antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah 9 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, karena hukum-hukum Allah yang disyariatkan dalam perkawinan sudah tidak dapat dilaksanakan, dan rumah tangga seperti itu sudah pasti tidak dapat mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan, apalagi Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karena itu perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak berniat untuk tidak meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk dapat bersatu kembali dalam satu rumah tangga, sehingga maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan oleh karenanya permohonan Pemohon a quo terbukti menurut hukum;

Hal. 10 dari 13 hal., Put. No. 0333/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah terbukti berdasarkan hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa perkara ini sangat relevan dengan dalil Nas yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang menyebutkan :

وإن عزموا الطلاق فإن لله سميع عليم

Artinya : *Dan Apabila mereka (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Mengingat pula dalil Nas yang berbunyi :

وإن يتفرقا لله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :*Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;(Surah An Nisa ayat 130);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 hal., Put. No. 0333/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami Drs.H. M. Thahir Hi. Salim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs.H. M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 12 dari 13 hal., Put. No. 0333/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	230.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 321.000,00

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera,

Drs. Rahmading, M.H.

Hal. 13 dari 13 hal., Put. No. 0333/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari 13 hal., Put. No. 0333/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)